



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Rtg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Reo, 09 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 06 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Alor Barat, Kabupaten SIKKA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*\* , tertanggal 16 Maret 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun lebih dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa pada bulan Maret 2021 Tergugat pergi ke Maumere dengan alasan ingin mengunjungi orang tua namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Reo;
  - Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 Tahun 4 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
  - Bahwa Tergugat sering/pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada tahun 2020 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dengan alasan Penggugat meminta tinggal dikontrakkan namun Tergugat menolak;
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat ingin pindah tinggal dikontrakkan namun Tergugat menolak, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 500.000,-, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ruteng untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Justan bin Ajo Ma'asing) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 April 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

*Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nomor \*\*\*\*\* Tanggal 16 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.474/468/V/2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Maumere, dan kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Reo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun tidak terbukti, selain itu, Tergugat ada memukul Penggugat dibagian punggung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak ada penyebab lainnya;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 2 (dua) kali, pada bagian punggung;
- Bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat juga keluar dari rumah kontrakan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Reo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Reo, Kabupaten Manggarai, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Maumere;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap minggu kadang mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), penghasilannya tidak pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap Penggugat terhadap anaknya baik dan Penggugat rajin ibadah;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Maumere, dan kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Reo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, selain itu, Tergugat pecemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, namun tidak terbukti, selain itu juga, Tergugat ada memukul Penggugat dibagian hidung Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah tidak ada penyebab lainnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 (satu) kali, pada bagian hidung hingga berdarah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat juga kelura dari rumah kontrakan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Reo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Reo, Kabupaten Manggarai, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Maumere;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap minggu kadang mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi penghasilannya tidak tentu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap Penggugat terhadap anaknya lembut dan baik, selain itu, Penggugat rajin ibadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena antara lain: 1). Pada bulan Maret 2021 Tergugat pergi ke Maumere dengan alasan ingin mengunjungi orang tua namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Reo, 2). Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 4 bulan, dan selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, 3). Bahwa Tergugat sering/pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada tahun 2020 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dengan alasan Penggugat meminta tinggal dikontrakkan namun Tergugat menolak, 4). Bahwa sering terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat ingin pindah tinggal dikontrakkan namun Tergugat menolak, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Selain itu, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Dan juga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Manggarai, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 16 Maret 2018, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Justan, lahir tanggal 03 April 2019;
2. Bahwa anak tersebut sekarang dirawat dan diasuh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat memiliki perilaku baik dan rajin ibadah;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat pecemburu, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, dan juga Tergugat ada melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh kedua saksi Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 16 Maret 2018, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Justan, lahir tanggal 03 April 2019;
2. Bahwa anak tersebut sekarang dirawat dan diasuh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat memiliki perilaku baik dan rajin ibadah;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat pecemburu, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, dan juga Tergugat ada melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, telah nyata dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الصَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali"*.

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَ إِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *"Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, tidak terbukti Penggugat melakukan nusyuz, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat berupa nafkah iddah, dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan pasal 136 ayat 2 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, jumlah nafkah iddah sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat dengan batas-batas kewajaran, dan dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat sebagai Nelayan mempunyai penghasilan bila ditotal dalam sebulan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat dalam petitumnya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu. Majelis Hakim berpendapat patutlah tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi petitum angka 3, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena bila terjadi perceraian dan telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak berhak mendapatkan bukti perceraian berupa akta cerai, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 4 tidak beralasan. Oleh itu petitum angka 4 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Justan, dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan terawat dengan baik, dan terbukti pula anak tersebut masih dibawah umur, dan juga terbukti Penggugat bukan orang yang memiliki perilaku buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat berhak dan layak untuk memegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Justan lahir tanggal 03 April 2019, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 dapat dikabulkan, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat bin Justan, lahir tanggal 03 April 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** dan **Rofi Almuhlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Gafur, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.**

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

**Rofi Almuhlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Gafur, A.Md., S.H.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	202.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	101.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	433.000,00

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Rtg